



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 April 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 26 Januari 1989, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj tanggal 19 Mei 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya Bernama Anak, lahir di Berau, tanggal 29 Juni 2009 (15 tahun 11 bulan), agama Islam, NIK -, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir Tamat SD/Sederajat, Tidak Bekerja, Kediaman RT.029, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Januari 1994 (31 tahun 4 bulan), agama Islam, NIK -, Status belum kawin, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan sebagai Serabutan, kediaman di RT.007, Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: - Tanggal 28 April 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak dengan Calon dengan alasan Anak masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama Anak dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon sudah saling mengenal selama kurang lebih 6 Bulan namun hubungan keduanya sudah sangat erat Calon sering kerumah Anak dan yang bersangkutan berkeinginan menikah dengan mempertimbangkan Menghindari Zina (Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon I terakhir menstruasi atau datang bulan pada Tanggal 19 Mei 2025 sudah hari ke 5 (lima) saat ini);

Halaman 2 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Gunung Intan bahwa Anak dan seorang laki-laki yang bernama Calon bahwa hasil Pemeriksaan dalam keadaan SEHAT;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh RSUD. Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara bahwa Anak hasil Pemeriksaan bahwa saat ini tidak ditemukan adanya tanda/gejala gangguan jiwa yang bermaka yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari namun stressor atau tekanan dalam pernikahan bisa membuat klien rentan mengalami gangguan psikiatri;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Laki-Laki yang bernama Calon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama **Anak** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan Laki-Laki yang bernama **Calon**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak (**Anak**), Calon (**Calon**), telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Orang Tua Calon (**Ayah Calon dan Ibu Calon**) hadir melalui saluran *teleconference* dengan Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Halaman 4 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon setelah diperkenalkan oleh anak sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak dan Calon serta didukung Pemohon I dan Pemohon II dan Orang Tua Calon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama (**Ayah Calon dan Ibu Calon**) melalui sidang *teleconference* dengan Pengadilan Agama Nganjuk, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Anak setelah diperkenalkan oleh anak sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak dengan calon sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Anak dan Calon dan didukung oleh Orang Tua Calon;
- Bahwa Orang Tua Calon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai Anak dewasa;

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon yang bernama **Calon**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mengenal Anak sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Calon menyukai Anak dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Anak pengertian dan perhatian kepada Calon, meskipun berbeda usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama **Anak**, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Anak menyukai Calon dan yakin ingin menjalin perkawinan dengannya karena Calon merupakan sosok yang dewasa dan bertanggung jawab, meskipun berbeda usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bagi Anak, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;
- Bahwa jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak, Anak akan menunggu sampai usia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK - tanggal 13 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup,

Halaman 6 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj





telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK - tanggal 08 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor - tanggal 17 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dipindai melalui QR code dan berstatus aktif, lalu ditandai dengan kode bukti **(P.3)** serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor - tanggal 09 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 013 Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: - tanggal 28 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;

7. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak Nomor - tanggal 15 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter

Halaman 7 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak tanggal 10 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Program Imunisasi Tetanus-Toksoid atas nama Anak yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;

10. Asli Surat Pernyataan orang tua siap bertanggung jawab terhadap masalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bermeterai cukup yang dibuat oleh orang tua Anak. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)** diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Calon NIK -tanggal 15 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)** diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Calon NIK - tanggal 15 September 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan





dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)** diberi tanggal dan diparaf;

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Calon Nomor - tanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dipindai melalui QR code dan berstatus aktif, lalu ditandai dengan kode bukti **(P.13)** serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

**14.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon NIK - tanggal 13 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)** diberi tanggal dan diparaf;

**15.** Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Calon Nomor - tanggal 09 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Kasi Pelayanan a.n. Kepala Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.15)** diberi tanggal dan diparaf;

**16.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Nomor - tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.16)** diberi tanggal dan diparaf;

**17.** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sawahan, Kabupaten Nganjuk. bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.17)** diberi tanggal dan diparaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Trianto tanggal 10 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.18)** diberi tanggal dan diparaf;

19. Asli Surat Pernyataan orang tua siap bertanggung jawab terhadap masalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bermeterai cukup yang dibuat oleh orang tua Trianto, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.19)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rintik, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat jauh dari Calon dan selama merantau di sini sejak tahun 2024 Calon bertempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 15 tahun 11 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 31 tahun, yang sempat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, dan ditolak karena kurang umur;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah sedemikian eratnyanya, hubungan mereka sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Calon masih berstatus lajang dan Anak juga masih berstatus lajang;

Halaman 10 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak selain Calon;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Anak memiliki keseharian membantu orang tuanya;
- Bahwa Calon memiliki keseharian bekerja serabutan;

2. Calon 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 15 tahun 11 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 31 tahun, yang sempat didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, dan ditolak karena kurang umur;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah sedemikian eratnya, hubungan mereka sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Calon masih berstatus lajang dan Anak juga masih berstatus lajang;
- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak selain Calon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Anak memiliki keseharian membantu orang tuanya;
- Bahwa Calon memiliki keseharian bekerja serabutan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama Anak yang berusia (15 tahun 11 bulan), ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon yang bernama Calon yang berusia (31 tahun 4 bulan);
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Babulu;
3. Bahwa, Anak dan Calon telah menjalin hubungan sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.19 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, sampai dengan P.19, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*; *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, dan P.5, berupa fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II; akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 15 tahun 11 bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Babulu, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama Anak yang berusia 15 tahun 11 bulan dan Calon yang bernama Calon yang berusia 31 tahun 4 bulan telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak), P.8 (Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak) dan P.9 (Fotokopi Kartu Program Imunisasi Tetanus-Toksoid atas nama Anak), merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 berupa fotokopi KTP atas nama Ayah Calon dan Ibu Calon, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17, berupa fotokopi KK Orang Tua Calon, fotokopi KTP dan surat keterangan

Halaman 14 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisli, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Calon merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung Orang Tua Calon, berusia 31 tahun 4 bulan, dan berpendidikan terakhir SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.18, berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Calon tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.19 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II dan Orang Tua Calon merupakan akta di bawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I, Pemohon II dan kedua orang tua Calon siap mendampingi perkawinan Anak dan Calon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dikarenakan tidak ada bantahan dari Pemohon yang sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi "*oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat/Para Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna*" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 oleh karenanya Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de*

Halaman 15 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan angka (1) sampai dengan angka (8);

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang bernama Anak yang berusia 15 tahun 11 bulan, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama Calon yang berusia 31 tahun 4 bulan;
2. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sampai pada keduanya sudah saling menyukai dan sering saling mengunjungi sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang;
3. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, Anak berstatus lajang dan Calon berstatus lajang, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Calon;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri

Halaman 17 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 18 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **maslahah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **maslahah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan Pemohon II mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari sebagaimana diketahuinya alasan mendesak yang tinggi pada Anak di atas, sehingga berdasarkan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat, bahwa penyimpangan terhadap persyaratan usia 19 tahun ini patut dilakukan untuk menghindari keburukan-keburukan ataupun **mafsadat** yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama **Anak** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan Laki-Laki yang bernama **Calon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Halaman 20 dari 21. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Daru Halleila, S.H.  
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>145.000,00</b>

( seratus empat puluh lima ribu rupiah)